

# KEJAKSAAN AGUNG

## JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

NOTA DINAS  
NOMOR: B- 718 /C.2/Cr.3/09/2025

Yth. : Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan  
Dari : Kepala Biro Perencanaan  
Tanggal : 02 September 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Laporan Penyusunan Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Kejaksaan RI bersama Kemenpan RB dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Sehubungan dengan penyusunan LKE AKIP Internal telah dilaksanakan kegiatan *Benchmarking* AKIP Internal Kejaksaan RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, bersama ini dengan hormat kami laporan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan dilaksanakan secara luring pada hari Rabu, 26 Agustus 2025 di El Hotel Bandung yang dihadiri oleh Plt. Kepala Bagian Pengendalian Birokrasi dan Aparatur Kejaksaan, Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I, Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II, Kepala Subbagian Pengendalian Birokrasi, Kepala Subbagian Aparatur Kejaksaan, Para Auditor Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Tim Bagian Pemantauan dan Evaluasi dan Staf Perencanaan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;

2. Dalam kegiatan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Narasumber Kementerian PANRB: Canggih Hangga Wicaksana, SST. - Analis Kebijakan Muda pada Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB. Dengan pokok-pokok pembahasan yaitu:

Evaluasi internal bertujuan meningkatkan manajemen kinerja dan akuntabilitas instansi agar target kinerja dapat dicapai secara berkala. Proses ini dilakukan melalui kerangka logis yang mencakup perumusan tujuan, ruang lingkup, metodologi, instrumen, hingga desain evaluasi, yang akhirnya menghasilkan pelaporan sebagai output.

Tujuan evaluasi secara umum adalah mengukur implementasi SAKIP, menjaga konsistensi pencapaian target, dan mendorong kinerja yang berorientasi hasil. Secara khusus, evaluasi bertujuan menyediakan informasi pelaksanaan, menilai akuntabilitas kinerja, memberi saran perbaikan, memonitor tindak lanjut, menilai kinerja organisasi, serta menjadi dasar pemberian penghargaan maupun sanksi.

Ruang lingkup evaluasi meliputi perencanaan kinerja yang selaras, pengukuran yang berkelanjutan, pelaporan capaian, evaluasi internal untuk efektivitas dan efisiensi, serta penilaian kinerja baik pada level output maupun outcome. Subjek evaluasi bisa berupa APIP/Inspektorat, tim khusus, atau unit pembina, sedangkan objeknya meliputi organisasi secara keseluruhan hingga unit terkecil.

Sumber daya evaluasi terdiri dari penanggung jawab, ketua, anggota, dan supervisor dengan kewajiban mematuhi standar serta kode etik evaluator. Teknik yang digunakan mencakup checklist data, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan model evaluasi mulai dari desk evaluation hingga in-depth evaluation. Mekanisme evaluasi dilakukan melalui penetapan variabel dan bobot, pembentukan tim evaluator, pengisian LKE, penyimpulan data, hingga pemantauan tindak lanjut secara berkelanjutan.

B. Narasumber Inspektorat Pemprov Jawa Barat:

- 1) Iwan Kurniawan, CGP - Analis Kebijakan Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat
- 2) Erik Andriyatma - Analis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.



Dengan pokok-pokok pembahasan yaitu:

Evaluasi AKIP di Pemprov Jawa Barat dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu self assessment oleh perangkat daerah, evaluasi awal oleh evaluator, perbaikan assessment yang dikembalikan ke perangkat daerah, dan evaluasi akhir berupa pleno penetapan nilai. Untuk memperkuat akuntabilitas, ditambahkan aspek Pengampu sebagai penanggung jawab pelaporan kinerja. Selain itu, digunakan sistem rapot kinerja kepala daerah berbasis ranking yang menjadi dasar pemberian apresiasi maupun teguran. Standar evidence menjadi kunci untuk meminimalisir subjektivitas dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Transformasi evaluasi dilakukan dari sistem manual pada dua tahun awal menjadi digital di tahun ketiga. Mekanisme self assessment memberi perangkat daerah gambaran nilai sementara sebelum pleno. Pelaporan kinerja dibuat informatif bagi publik dan bermanfaat sebagai dasar perbaikan strategi dan target tahun berikutnya. Evaluasi juga ditopang arsitektur governansi Jawa Barat yang berbasis integritas, akselerasi pembangunan, merit system, SPBE, serta pelayanan publik, dengan dukungan regulasi Pergub No. 33/2021, 26/2023, dan 54/2023.

Melalui SAKIP, evaluasi berubah dari sekadar administratif menjadi akselerator pembangunan. Kolaborasi lintas unit melibatkan Bappeda (perencanaan/pengukuran), Setda (pelaporan), Inspektorat (evaluasi), dan perangkat daerah sebagai pelaksana, sehingga nilai SAKIP meningkat signifikan dari 70,06 (2015) menjadi 88,89 (2024). Inovasi Aplikasi Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan Terintegrasi (JAPATI) Model juga mendukung, mulai dari JAPATI 1.0 (digitalisasi arsitektur kinerja), JAPATI 2.0 (rapor triwulan & sistem perbaikan), hingga JAPATI 3.0 (evaluasi internal terintegrasi). Dampaknya terlihat pada efisiensi anggaran, transparansi evaluasi, dan kenaikan nilai SAKIP menjadi 90,25.

Meski begitu, masih terdapat isu strategis seperti intervensi yang belum sepenuhnya mengungkit outcome, indikator kinerja yang masih dominan output, stagnasi kinerja daerah meski SKP individu tinggi, serta belum optimalnya desain kolaborasi sejak tahap perencanaan. Untuk itu, dilakukan validasi kolaboratif oleh Bappeda, Biro Pemerintahan, Biro Organisasi, BPKAD, dan BKD sesuai tupoksi masing-masing.

3. Kegiatan dilanjutkan dengan perumusan standar bukti dukung beserta parameter penilaian pada setiap kriteria LKE AKIP 2025 dengan membagi ke dalam 4 pokja yaitu Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi. Kemudian dilakukan rapat pleno akhir untuk membahas dan menyepakati hasil rumusan dari setiap pokja. Akan tetapi dikarenakan banyaknya jumlah kriteria dan waktu yang terbatas, rapat pleno tersebut dilanjutkan pada hari Senin tanggal 1 September 2025 di Aula Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
4. Dengan selesainya LKE AKIP Internal selanjutnya akan ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai parameter penilaian SAKIP Internal tahun 2025.

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk.

Kepala Biro Perencanaan,



Tyas Widiarto, S.H., M.H

Jaksa Utama Madya NIP. 19730208 199803 1 003

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan
2. Yth. Kepala Bagian di Lingkungan Biro Perencanaan;
3. Arsip.



Lampiran I  
Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan  
Nomor : B-718/C.2/Cr.3/09/2025  
Tanggal : 02 September 2025

### Dokumentasi

